

**Larangan Kohabitasi Dalam UU No. 1 Tahun 2023:
Suatu Penerapan Sadd *Dzariah***

**Prohibition of Cohabitation in Law No. 1 Year 2023:
An Application of Sadd *Dzariah***

Muhammad Razif

Universitas Indonesia

E-mail: muhammadrazif200035@gmail.com

ABSTRACT

Cohabitation is a practice that is often carried out by young people. The goal is to maintain harmony in their relationship. On the other hand, this practice makes it easier for adultery to occur. Cohabitation in fiqh is a means to the act of adultery which is referred to as dzariah. The aim of this article is to analyze the practice of cohabitation according to Dzariah's theory and to analyze the government's efforts to reduce the practice of cohabitation in the new Criminal Code. The research carried out is doctrinal research with secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Dzariah is something that mediates an action, whether forbidden or lawful. The legal basis for dzariah can be found in the Koran, hadith, and ijmak ulama which have been made in the principles of fiqh. Most of the forms of dzariah that we encounter are towards haram, so dzariah is often called sadd dzariah. The government also regulates the prohibition of cohabitation in the new Criminal Code so that the practice of adultery can be prevented because cohabitation is a means of facilitating adultery. From an Islamic perspective, the state's action to prohibit the practice of cohabitation is an implementation of the sadd dzariah theory to avoid the practice of adultery.

Keywords: *Dzariah, Zina, Cohabitation*

ABSTRAK

Kohabitasi merupakan praktek yang banyak dilakukan oleh muda-mudi. Tujuannya agar menjaga keharmonisan hubungan mereka. Di sisi lain praktek ini mempermudah terjadinya perzinahan. Kohabitasi dalam fiqih merupakan sarana menuju perbuatan zina yang dalam istilah disebut sebagai dzariah. Tujuan tulisan ini agar menganalisis praktek kohabitasi menurut teori dzariah serta menganalisis upaya pemerintah mengurangi praktek kohabitasi dalam KUHP baru. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian doktrinal dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dzariah adalah suatu hal yang menjadi perantara terhadap suatu perbuatan, baik yang diharamkan maupun yang dihalalkan. Dasar hukum dzariah dapat ditemukan dalam alquran, hadis, dan ijmak ulama yang telah dibuat dalam kaidah-kaidah fiqih. Kebanyakan bentuk dzariah yang ditemui adalah menuju keharaman, sehingga sering kali dzariah disebut dengan sadd dzariah. Pemerintah juga mengatur larangan kohabitasi dalam KUHP baru sehingga praktek perzinahan dapat dicegah karena kohabitasi merupakan sarana memudahkan perzinahan. Dalam kacamata Islam, tindakan negara melarang praktek kohabitasi merupakan implementasi teori sadd dzariah agar terhindar dari praktek perzinahan.

Kata Kunci: *Dzariah, Zina, Kohabitasi*

PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi keinginannya akan melalui beberapa tahapan sebelum mencapai tujuannya. Dapat dikatakan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum sampai ke tujuannya.¹ Perbuatan manusia yang ia lakukan terhadap orang lain tentu mempunyai tujuan tertentu. Bisa jadi perbuatan tersebut baik atau bahkan buruk, dan bisa jadi pula perbuatan tersebut mendatangkan kebaikan atau bahkan keburukan bagi orang yang dituju.² Perbuatan ini terkadang ada yang diatur langsung dalam syariat tetapi juga ada yang tidak.³ Salah satu contoh yang langsung diatur dalam hadits adalah dilarangnya mengarahkan pisau ke orang lain.⁴ Padahal bisa saja maksudnya bercanda, tetapi hal ini dilarang nabi karena orang tersebut tidak akan tahu apakah setan mampu menghasutnya atau tidak sehingga orang yang diarahkan pisau kepadanya terluka. Dan ini terbukti ketika kita memegang pisau, ada saja bisikan aneh di telinga.

Perbuatan yang telah diatur hukumnya dalam syariat tidak dibahas di kalangan ulama karena sejatinya hukum atas perbuatannya telah ditentukan. Yang menjadi perbincangan ulama adalah perbuatan yang tidak ditentukan syariat karena bisa jadi perbuatan tersebut pada dasarnya mubah tapi karena akibat yang ditimbulkan bisa berupa kemudharatan. Seperti membeli pisau, bisa saja digunakan untuk menyembelih hewan. Tetapi dengan adanya pisau juga dimungkinkan akan dilakukan pembunuhan. Perbuatan membeli pisau yang bisa disebut perantara dari akibat yang ditimbulkan dalam ushul fiqih dikenal dengan istilah *Dzariah*.⁵

Salah satu praktek yang banyak dilakukan muda-mudi adalah tinggal bersama antara lelaki dengan perempuan yang belum menikah.⁶ Praktek ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan mereka, tetapi di sisi lain juga merupakan sarana mempermudah terjadinya praktek zina. Kohabitasi sendiri tidak diatur dalam hukum positif, melainkan hanya sebuah sanksi sosial. Praktek kohabitasi umumnya dilakukan oleh pasangan muda yang belum menikah. Timbul permasalahan pula karena hukuman zina menurut hukum positif hanya bagi mereka yang salah satunya terikat hubungan

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2014), Jilid 2, 447.

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 1994), 135.

³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 160.

⁴ HR. Muslim.

⁵ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1, (Juni 2018): 64, diakses 25 Agustus, 2023, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584>.

⁶ Heri Ruslan, Penjarakan Pelaku Kumpul Kebo, Tersedia Pada 2 April 2013, <https://news.republika.co.id/berita/mklzu4/penjarakan-pelaku-kumpul-kebo>.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 212-224

perkawinan. Bagi masyarakat sekitar yang resah akan praktek ini, tidak bisa melaporkannya ke pihak yang berwenang sehingga praktek tersebut terus terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul permasalahan yaitu bagaimana praktek kohabitasi menurut teori *dzariah* serta bagaimana upaya pemerintah mengurangi praktek kohabitasi dalam KUHP baru. Tujuan penelitian adalah menganalisis praktek kohabitasi menurut teori *dzariah* serta menganalisis upaya pemerintah mengurangi praktek kohabitasi dalam KUHP baru.

METODE

Penelitian hukum dapat menggunakan salah satu dari metode penelitian doktrinal, penelitian non-doktrinal, ataupun gabungan dari keduanya.⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menghubungkan aturan yang satu dengan yang lain, serta menghubungkannya dengan sebuah peristiwa hukum untuk dihubungkan dengan hukum tertulis.⁸ Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah ada dan siap untuk diolah.⁹ Data sekunder merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁰ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, berupa buku, artikel, jurnal, dan berita yang berkaitan dengan *sadd dzariah* yang tertuang dalam catatan kaki jurnal ini. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan berupa ensikopedi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Dzariah*

Secara bahasa, *dzariah* memiliki makna perantara menuju sesuatu. Makna *dzariah* memiliki sifat tengah atau tidak condong pada kebaikan atau keburukan.¹¹ Kenetralan

⁷ Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023), 18.

⁸ Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum* (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019), 11.

⁹ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, No. 2 (2012): 199, diakses 25 Agustus 2023, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/138>.

¹⁰ Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum* (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019), 39.

¹¹ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1, (Juni 2018): 64, diakses 25 Agustus, 2023, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584>.

makna *dzariah* ini yang dijadikan oleh Ibnu Qoyyim ketika ia mendefinisikan *dzariah* sebagai segala perantara serta sarana menuju sesuatu.¹² Dengan kenetralan makna *dzariah* ini, maka konsekuensi *dzariah* bisa menuju ke empat kondisi.¹³ Pertama, perbuatan baik yang menuju kebaikan. Kedua perbuatan jahat yang menuju kejahatan. Ketiga, perbuatan jahat tapi tujuannya kebaikan. Dan keempat, perbuatan baik tapi tujuannya kejahatan.

Adapun menurut istilah, *dzariah* adalah suatu hal yang menjadi perantara terhadap suatu perbuatan, baik yang diharamkan maupun yang dihalalkan. Artinya ada dua poin yang harus diperhatikan, yaitu *maqasid* (tujuan) dan *wasail* (perantara).¹⁴ Hukum terhadap *dzariah* akan mengikuti hukum yang ditujunya. Dengan demikian ketika hal yang dituju adalah keharaman, maka *dzariah*-nya pun haram, begitu pula sebaliknya ketika hal yang dituju adalah kewajiban, maka *dzariah*-nya pun menjadi wajib.¹⁵

Sebagai contoh, mempelajari islam itu wajib dan salah satu cara mempelajarinya adalah dengan membaca kitab ulama. Maka belajar membaca hukumnya wajib karena ini merupakan perantara untuk mempelajari islam sendiri. Begitu pula dengan hal-hal yang mubah seperti berjual beli, maka bekerja untuk mendapatkan uang yang tujuannya agar dibelanjakan juga dihukumi mubah. Bisa dilihat bahwa *dzariah*-nya selalu mengikuti tujuannya, sehingga mudah untuk mengetahui hukum dari *dzariah* itu sendiri.

Sadd Dzariah

Kebanyakan bentuk *dzariah* yang ditemui adalah menuju keharaman, sehingga sering kali *dzariah* ditambahkan istilah *sadd* di depannya (*sadd dzariah*). Padahal seperti yang diterangkan di awal, *dzariah* juga bisa mendatangkan kebaikan (*fathu dzariah*). Dengan demikian, kedua bentuk *dzariah* ini diterima dalam islam karena menurut al-Qarafi ketika *sadd dzariah* diterima, maka *fathu dzariah* juga harus diterima.¹⁶ Adapun

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2014), Jilid 2, 449.

¹³ Asroroun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2016), 29.

¹⁴ Naimah, Farida, Nuril Habibi, Nashrun Jauhari, and Aspandi Aspandi. "BUILDING RELIGIOUS INSTITUTIONS WITH MAQASID AL-SHARIA'AH IN FAMILY AFFAIRS". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 30, 2022): 111-140. Accessed August 22, 2023. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2275>

¹⁵ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019), 467.

¹⁶ Yusep Rafiqi, "Implementasi Sadd Dan Fathu Al-Dzariah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya," *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 7, No. 2, (2019): 152, diakses 25 Agustus 2023, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/591>.

makna *sadd dzariah* ialah tindakan untuk mencegah terjadinya suatu keburukan dari suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan tetapi bisa mendatangkan keburukan.¹⁷

Dasar Hukum *Dzariah*

Penentuan suatu *dzariah* menjadi haram ataupun wajib tidaklah dilihat dari niat pelakunya, melainkan akibat yang ditimbulkan olehnya. Ketika ia melakukan perbuatan yang niatnya akan memberikan kebaikan tetapi malah menimbulkan keburukan, maka perbuatan tersebut dihukumi haram karena akibat yang ditimbulkannya. Sehingga tidak bisa menjadi alasan maksud baik seseorang tapi malah menimbulkan keburukan menjadi pemaaf baginya. Jika hal tersebut merugikan orang lain, ia tetap dihukum.

Contohnya adalah mencaci berhala agama lain dilarang karena ditakutkan mereka akan balik mencaci Allah subhana wa taala.¹⁸ Padahal maksud seseorang mencela berhala agama lain agar mereka tahu bahwa berhala tersebut tidak bermanfaat sama sekali, serta harapan mereka segera sadar untuk berhenti. Bahkan dalam ayat lain Allah sendiri yang menghinakan berhala tersebut. Tetapi niat baik ini dilarang karena akibat yang ditimbulkan yaitu pencelaan terhadap Allah lebih buruk dibandingkan pencelaan terhadap berhala.

Dzariah juga dapat ditemui dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan muslim tentang larangan mencaci orang tua orang lain, karena orang tersebut akan kembali mencaci orang tuanya sendiri. Bahkan dalam hadis tersebut Nabi pada awalnya mengatakan fulan mencaci orang tuanya sendiri. Maksudnya, itulah yang timbul ketika ia mencari orang tua orang lain. Hal ini sangat dekat dengan kehidupan karena pastinya seseorang akan balik mencaci apabila hal yang dihormatinya dicaci.¹⁹

Bahkan dapat dikatakan telah menjadi ijmak bahwa *dzariah* diakui dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kaidah fiqh yang dibuat. Kaidah itu muncul ketika terjadi pola yang sama berulang kali sehingga terbentuklah sebuah kaidah agar memudahkan menentukan hukum berikutnya. Kaidah-kaidah yang lahir tersebut adalah

¹⁷ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," Al-Muamalat : Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah 5, No. 1, (2020): 70, diakses 25 Agustus 2023, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1443>.

¹⁸ Al-Qur'an, 6: 108.

¹⁹ Muhamad Takhim, "Saddu Al Dzariah Dalam Muamalah Islam," Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 14, No. 1, (2019): 20-21, diakses 25 Agustus 2023, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3264/0>.

hal yang menuju perbuatan haram dihukumi haram,²⁰ menolak kerusakan lebih diutamakan dibanding mengambil mashlahat,²¹ dan bila bersatunya haram dengan halal maka haram lebih kuat dibanding halal.²² Begitulah *dzariah*, ia kadang akan menimbulkan keburukan, kadang tercampur antara kebaikan dan keburukan, sehingga menolak kerusakan dengan cara menyatakan *dzariah* tersebut haram lebih diutamakan.

Pengelompokan *Dzariah*

Tingkat kerusakan yang ditimbulkan suatu *dzariah* terdiri atas 4,²³ yaitu

- a) Perbuatan yang pasti menimbulkan keburukan. Contohnya memberi pelicin di kamar mandi umum. Sudah sangat umum terdengar kematian orang yang terjauh di kamar mandi pribadinya, padahal tingkat pemeriksaan kamar mandi pribadi lebih tinggi dari pada kamar mandi umum. Bahkan keramik atau marmer untuk kamar mandi juga dibuat yang paling kasar guna menghindari kejadian tersebut. Memberi pelicin di kamar mandi umum pastinya akan menimbulkan kecelakaan bukan hanya satu orang, melainkan banyak orang yang menggunakannya.
- b) Perbuatan yang jarang menimbulkan keburukan. Seperti menjual ayam goreng yang pada umumnya dibeli untuk dimakan. Akan sangat kecil kemungkinannya ayam tersebut dibeli dengan tujuan dimasukkan racun ke dalamnya untuk kemudian diserahkan kepada orang yang dibenci pembeli. Maka pada dasarnya menjual ayam goreng tersebut boleh-boleh saja sesuai dengan kaidah umum kebolehan.
- c) Perbuatan yang diduga kuat menimbulkan keburukan. Dugaan kuat ini dihukumi sama dengan kepastian dalam rangka kehati-hatian. Contohnya menjual pisau kepada orang yang sedang saling cekcok sangat memungkinkan pembelinya untuk melukai pihak lainnya, walaupun ada kemungkinan kecil pisau tersebut memang hendak ia beli untuk keperluan rumahnya. Dalam keadaan tersebut menjual pisau tersebut dilarang.
- d) Perbuatan yang mungkin menimbulkan keburukan, tetapi tidak sampai diduga kuat keburukan tersebut timbul. Untuk bentuk keempat ini ulama berbeda pendapat.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 32.

²¹ Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhalu Fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha Fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyati* (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

²² Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1, (Juni 2018): 64, diakses 25 Agustus, 2023, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584>.

²³ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019), 474-476.

Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah membolehkan karena perbuatan tersebut tidak dominan menyebabkan keburukan, sehingga hukum asal perbuatan dibolehkan tidak bisa berubah menjadi terlarang tanpa adanya dugaan kuat. Sedangkan Malikiyah dan Hanbaliyah melarang hal ini dalam rangka kehati-hatian. Walaupun demikian, empat madzhab setuju bahkan *dzariah* diterima dalam hukum islam sehingga dapat dikatakan ijmak. Mereka hanya berbeda pendapat dalam penentuan contoh kasusnya saja.

Praktek Kohabitasi Menurut Teori *Dzariah*

Kohabitasi merupakan sebuah praktek tidak dikenal dalam Islam, serta sangat bertentangan dalam prinsip keislaman. Pada dasarnya manusia diperintah untuk menahan pandangan terhadap lawan jenisnya,²⁴ sementara dalam praktek kohabitasi laki-laki dan perempuan saling menikmati pandangan satu dengan yang lain setiap hari mereka bersama. Pandangan menikmati lawan jenis sendiri merupakan sebuah zina bagi mata.²⁵ Allah mengetahui mana pandangan mata yang dusta karena ada yang disembunyikan dalam hatinya.²⁶ Sangat dimungkinkan saat hanya berdua ketika menikmati pandangan lawan jenis, timbul di dalam hatinya untuk berzina dengan lawan jenis tersebut. Allah juga memerintahkan perempuan berdiam di rumahnya yaitu bersama keluarganya,²⁷ bukan serumah dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Melihat dari teori *dzariah* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kohabitasi termasuk dalam kelompok *dzariah* pertama yaitu sarana yang pasti menimbulkan keburukan. Bahkan prakteknya sendiri sudah merupakan keburukan karena telah bertentangan dengan prinsip dasar berhubungan dengan lawan jenis dalam Islam. Puncak keburukan yang akan terjadi dari praktek kohabitasi adalah perzinaan. Zina sendiri merupakan perbuatan terlarang yang memiliki hukuman langsung di dunia, yaitu rajam bagi yang menikah²⁸ dan dicambuk seratus kali ditambah pengasingan satu tahun untuk yang belum menikah.²⁹ Praktek zina akan merusak nasab karena anak hasil zina tidak bersambung dengan ayahnya.³⁰ Padahal termasuk salah satu dari tujuan Islam

²⁴ Al-Qur'an 24: 30-31.

²⁵ HR. Muslim.

²⁶ Al-Qur'an 40: 19.

²⁷ Al-Qur'an 33:33.

²⁸ *Muttafaqun alaih.*

²⁹ HR. Muslim.

³⁰ *Muttafaqun alaih.*

adalah menjaga nasab atau keturunan. Dengan demikian praktek kohabitasi dilarang menurut teori *sadd dzariah* agar mencegah praktek yang lebih buruk yaitu perzinahan.

Perluasan Makna Zina Dalam KUHP Baru

Tahun 2023 dihebohkan dengan disahkannya KUHP baru yaitu UU Nomor 1/2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tentunya tidak terlepas dari kritikan. Salah satu bunyi kritikan tersebut adalah "selangkanganku bukan milik negara #tolakruukuhp."³¹ Kalimat ini dilontarkan karena pasal zina baru yang ada dalam RKUHP (sekarang KUHP) tersebut. Dalam KUHP lama di pasal 284, yang dianggap sebagai perzinahan adalah apabila salah seorang atau keduanya dari pelaku terikat dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, pasangan yang keduanya lajang tidak dapat dilaporkan dengan pasal zina. Padahal praktik tersebut sangat banyak terjadi di kalangan anak muda dan tidak dapat dilaporkan mengingat bunyi pasalnya demikian. Sehingga perlu dilakukan pembaruan terhadap pasal perzinahan ini mengingat prakteknya bertentangan dengan budaya Indonesia.³²

Berbeda halnya dengan bunyi pasal 411 KUHP yang baru, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan bukan suami atau istrinya dapat terkena pidana. Bahkan diberikan lima rincian dalam bagian penjelasan tentang siapa saja yang dianggap sebagai pelaku perzinahan tersebut, yaitu

1. Laki-laki yang berumah tangga yang bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya
2. Perempuan yang berumah tangga yang bersetubuh dengan laki-laki bukan suaminya;
3. Laki-laki lajang yang bersetubuh dengan perempuan yang ia ketahui perempuan tersebut berumah tangga
4. Perempuan lajang yang bersetubuh dengan laki-laki yang ia ketahui laki-laki tersebut berumah tangga
5. Laki-laki dan perempuan lajang yang melakukan persetubuhan.

Perluasan makna perzinahan ini, khususnya pada poin 5 sangat sesuai dengan budaya Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam dan memiliki makna zina mencakup poin ke 5 tersebut. Dengan perluasan ini, laki-laki dan perempuan lajang yang

³¹ Jobpie Sugiharto, Fahri Hamzah Heran Mahasiswa Menyoal Urusan Selangkangan Di RKUHP, tersedia pada 25 September 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1252062/fahri-hamzah-heran-mahasiswa-menyoal-urusan-selangkangan-di-rkuhp>.

³² Dhea Sukma Putri, "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP," Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 1, (2022): 28, diakses 26 Agustus 2023, <https://studialegalialia.ub.ac.id/index.php/studialegalialia/article/view/22>.

melakukan perzinahan kini dapat dipidana. Sebenarnya bisa dikatakan KUHP nasional terlambat untuk menambahkan poin ke 5 dalam pasal zina. Aceh dalam Qanunnya telah melarang zina jauh sebelum KUHP nasional yang baru diresmikan dengan makna zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh lelaki dan wanita yang tidak terikat perkawinan dengan kemauan keduanya.³³ Bisa dikatakan sebuah keironian Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, tetapi malah hukuman zina hanya berlaku bagi pelaku yang salah satunya terikat dalam perkawinan.

Ketika praktek zina tidak dapat dihukum maka perbuatan tersebut tersebar di masyarakat. Perempuan-perempuan yang hamil tanpa seorang suami ini akan melahirkan anak-anak yang tidak mengetahui ayahnya. Lebih jauh lagi laki-laki tersebut bisa menghamili perempuan yang lain lalu pergi tanpa rasa bersalah ataupun tanpa bisa disalahkan. Anak-anak yang lahir dari perzinahan ini kelak tidak mengetahui siapa saja yang menjadi hubungan darah mereka, sehingga ditakutkan saat mereka hendak menikah ternyata mereka menikahi nasab mereka sendiri. Perkawinan sedarah ini memiliki dampak negatif, mulai dari kelemahan fisik hingga cacat. Perkawinan sedarah juga membawa penyakit, seperti penyakit turunan seperti kusta, penyakit menular seperti wilsons, dan penyakit kencing hitam.³⁴

Upaya Pemerintah Mengurangi Praktek Kohabitasi Dalam KUHP Baru

Salah satu cara mempermudah praktek perzinahan adalah kumpul kebo. Kumpul kebo atau kohabitasi adalah hidup bersamanya seorang laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan dalam satu rumah.³⁵ Bahkan kumpul kebo ini bisa dikatakan lebih buruk dari berzina, karena dengan kumpul kebo mereka bisa melakukan perzinahan secara berulang atau terus menerus. Sementara perzinahan tanpa diiringi dengan kohabitasi hanya dilakukan sekali.³⁶ Sebagian masyarakat menganggap praktek ini adalah hal buruk karena hidup bersamanya orang yang belum menikah sangat identik

³³ Pasal 1 Angka 26, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

³⁴ Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Genetika," Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum 3, No. 1, (2017): 69, diakses 26 Agustus 2023, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1142>.

³⁵ Pahrur Rizal, "Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Media Bina Ilmiah* 15, No. 1, (2020): 3905-3914, diakses 26 Agustus 2023, <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/671>.

³⁶ A Danardana, "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Justitia Et Pax : Jurnal Hukum* 38, No. 1, (Juni, 2022): 219, diakses 26 Agustus 2023, <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/5713>.

dengan seks. Oleh sebab itu banyak tuduhan seks yang dilontarkan bagi mereka yang melakukan praktek kohabitasi.³⁷

KUHP baru telah menyediakan sarana untuk mengkriminalisasi praktek kumpul kebo ini yang termuat dalam pasal 412. Pasal ini termasuk pasal baru karena tidak diatur dalam KUHP lama. Dengan adanya pasal 412 ini, ada jalan untuk menghukum dengan berat pelaku kumpul kebo mengingat dahulu hanya bisa terkena sanksi sosial saja. Sekarang bagi mereka yang melakukan kohabitasi, dapat dihukumi berupa pidana penjara paling lama enam bulan.³⁸ Berdasarkan adat masyarakat Indonesia sendiri yang menjunjung tinggi kesusilaan, fenomena kumpul kebo ini merupakan sebuah penyimpangan. Dianggap tidak lazim bila laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan tinggal dalam rumah yang sama.³⁹

Kumpul kebo jika ditelaah tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi pelakunya sendiri juga terkena dampaknya. Salah satunya adalah hamil di luar nikah, mengingat status mereka juga belum kawin. Bagi masyarakat sekitarnya, kerugiannya tidak sampai demikian karena mereka sebatas terjadi penolakan batin terhadap perilaku tersebut. Lain hal dengan korban mengingat bila mereka keduanya lajang dan melakukan persetubuhan lalu ternyata hamil, jika pasal perzinaan dan kumpul kebo ini tidak ada, maka pihak lelaki bisa langsung kabur tanpa dapat dikenai sebuah pidana apapun.

Sangat jelas bahwa pasal yang melarang hidup bersama merupakan suatu penerapan teori *sadd dzariah*, karena kohabitasi akan mengantarkan kepada perzinaan bahkan perzinaan berulang. Dikatakan *sadd dzariah* karena zina yang maknanya telah diperluas dapat dikenai bagi pasangan muda yang tidak menikah. Praktek kohabitasi justru sering terjadi pada mereka kaum muda-mudi yang sedang merantau ke kota untuk kuliah ataupun kerja. Tidak dipungkiri pasangan muda yang hasrat seksualnya begitu menggebu-gebu tinggal dalam rumah yang sama tanpa hubungan perkawinan, sangat memungkinkan untuk melakukan zina. Ketika kohabitasi ini dilarang, maka kemungkinan terjadinya zina juga menurun karena sarana menuju zina yaitu kohabitasi telah dapat

³⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, Masalah Tindak Pidana Kumpul Kebo Dalam RKUHP, tersedia 01 Nopember 2016, <https://reformasikuhp.org/masalah-tindak-pidana-kumpul-kebo-cohabitation-dalam-r-kuhp/>.

³⁸ Pasal 412 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁹ I Gusti Agung Gede Krisna Dwipayana, "Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Kertha Desa 8, No. 7, (2020): 2, diakses 26 Agustus 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66392>.

laporkan dan dikenai sanksi pidana. Inilah bentuk menutup sarana terjadinya zina, yaitu melarang praktek kohabitasi.

Termasuk menjadi sorotan ketika pasal kohabitasi dan pasal perzinahan berada dalam satu bagian yang sama (bagian keempat). Artinya bahwa negara sadar ketika laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan hidup bersama memiliki kemungkinan yang sangat besar terjadinya perzinaan. Dengan demikian perlu dibuat pasal larangan kohabitasi agar praktek tersebut dapat dihindari. Walaupun mungkin bisa saja tidak sampai ke perzinaan, kohabitasi sendiri merupakan bentuk penyimpangan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam yang dalam ajarannya tidak dibenarkan praktek kohabitasi ini. Dengan adanya pasal larangan kohabitasi ini, menjadi harapan bagi masyarakat yang selama ini tidak bisa melaporkan penyimpangan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik 2 kesimpulan yaitu

1. *Dzariah* adalah suatu hal yang menjadi perantara terhadap suatu perbuatan, baik yang diharamkan maupun yang dihalalkan. Dasar hukum *dzariah* dapat ditemukan dalam al-quran, hadis, dan ijma ulama yang telah dibuat dalam kaidah-kaidah fiqih. Kebanyakan bentuk *dzariah* yang ditemui adalah menuju keharaman, sehingga sering kali *dzariah* disebut dengan sadd *dzariah*. Adapun tingkat kerusakan *dzariah* bisa berupa pasti menimbulkan keburukan, diduga kuat menimbulkan keburukan, mungkin menimbulkan keburukan, dan jarang menimbulkan keburukan. Kohabitasi merupakan praktek yang bertentangan dengan prinsip dasar berhubungan dengan lawan jenis. Praktek ini dilarang menurut teori *dzariah* dan termasuk kelompok *dzariah* pasti menimbulkan yang puncaknya akan terjadi perzinaan.
2. Dilakukannya perluasan makna perzinaan dalam KUHP baru yang dapat menjerat laki-laki dan perempuan lajang yang melakukan persetubuhan, merupakan cara negara untuk mengurangi praktek perzinaan yang sebelumnya tidak dapat dihukum. Pemerintah juga mengatur larangan hidup bersama bagi laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan dalam KUHP baru sehingga praktek perzinaan dapat dicegah karena kohabitasi merupakan sarana memudahkan perzinahan. Dalam kacamata Islam, tindakan negara melarang praktek kohabitasi merupakan implementasi teori *sadd dzariah* agar terhindar dari praktek perzinaan.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 212-224
--	--

DAFTAR PUSTAKA

- A Danardana, "*Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana*," *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum* 38, No. 1, (Juni, 2022), <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/5713>.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, No. 2, 2012, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/138>.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Genetika," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, No. 1, 2017, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1142>.
- Asroroun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indoensia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, Jakarta: Emir, 2016.
- Dhea Sukma Putri, "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP," *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1, 2022, <https://studialegalialia.ub.ac.id/index.php/studialegalialia/article/view/22>.
- Heri Ruslan, "Penjarakan Pelaku Kumpul Kebo, Tersedia Pada 2 April 2013," <https://news.republika.co.id/berita/mklzu4/penjarakan-pelaku-kumpul-kebo>.
- Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Jurnal Ijtihad* 12, No. 1, (Juni, 2018), <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584>.
- Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, No. 1, 2020, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1443>.
- Jobpie Sugiharto, Fahri Hamzah Heran Mahasiswa Menyoal Urusan Selangkangan Di RKUHP, tersedia pada 25 September 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1252062/fahri-hamzah-heran-mahasiswa-menyoal-urusan-selangkangan-di-rkuhp>.
- I Gusti Agung Gede Krisna Dwipayana, "*Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", *Jurnal Kertha Desa* 8, No. 7 , 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66392>.
- Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 212-224

Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.

Muhamad Takhim, "Saddu Al Dzariah Dalam Muamalah Islam", Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 14, No. 1, 2019, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3264/0>.

Naimah, Farida, Nuril Habibi, Nashrun Jauhari, and Aspandi Aspandi. "BUILDING RELIGIOUS INSTITUTIONS WITH MAQASID AL-SHARIA'AH IN FAMILY AFFAIRS". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 30, 2022): 111-140. Accessed December 22, 2023. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2275>.

Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhalu Fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha Fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyati*, Jakarta: Amzah, 2009.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Pahrur Rizal, "Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Media Bina Ilmiah* 15, No. 1, 2020, <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/671>.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Supriyadi Widodo Eddyono, "Masalah Tindak Pidana Kumpul Kebo Dalam RKUHP", <https://reformasikuhp.org/masalah-tindak-pidana-kumpul-kebo-cohabitation-dalam-r-kuhp/>, tersedia 01 Nopember 2016,

Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Yusep Rafiqi, "Implementasi Sadd Dan Fathu Al-Dzariah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 7, No.2, 2019, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/591>.